



**P U T U S A N**

Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ADAM RITONGA**, bertempat tinggal di Sihambeng/Payagoti, Desa  
Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT DIPO STAR FINANCE**, diwakili oleh Andi Sihono, Direktur,  
berkedudukan di Sentral Senayan II Building, 4<sup>th</sup> Floor, Jalan Asia  
Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Febriananto Lamdwijaya, S.H., L.L.M., dan kawan-  
kawan, Para Karyawan Bagian Hukum PT Dipo Star Finance,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  
Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11  
November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti salinan/fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan restrukturisasi pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya adminitrasi, tunggakan bunga berjalan, *pinalty* dan yang lainnya yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
7. Menghukum Pelaku Usaha tidak boleh melakukan penarikan atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi L300, warna hitam, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka MHMLOPU39EK154789, Nomor Mesin 4D56CK65699, Nomor Polisi BA 8452 BB;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bagian Pertama : Dasar Pengajuan Permohonan Gugatan Keberatan;
  - II. Bagian Kedua : Keberatan Pemohon;
  - III. Bagian Ketiga : Permohonan Pemohon.
1. Agar memberikan gambaran lebih jelas, Pemohon Keberatan selanjutnya mohon izin kepada Yang Mulia Majelis untuk menyampaikan lebih jauh hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagai berikut:
    - a. Bahwa Pemohon Keberatan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa sebagai perusahaan pembiayaan dengan kegiatan usahanya antara lain melakukan usaha pembiayaan untuk barang-barang yang diperjanjikan secara Sewa Guna Usaha (*Leasing*) atau dengan Pembiayaan Konsumen;
    - b. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan kepada Pemohon Keberatan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan secara *Leasing* atas 1 (satu) unit kendaraan, yang kemudian persetujuan pembiayaan secara *Leasing* dituangkan di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*), sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian *Lease* Nomor 0002582/1/23/09/2014 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, tanggal 18 September 2014, dengan objek pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt L300 Diesel E-2 PU Flat Deck 2014, Nomor Mesin: 4D56CK65699, Nomor Rangka: MHML0PU39EK154789, Plat Nomor BA 8452 BB dengan jangka waktu 48 bulan (selanjutnya akan disebut sebagai “Perjanjian *Lease*”);
2. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengadakan transaksi jual-beli kendaraan secara kredit, melainkan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan mengadakan transaksi pembiayaan secara Sewa Guna Usaha atau *Leasing (Finance Lease)* sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan:
  - (1) Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.03/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 butir e dan Pasal 3;
  - (2) Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Pasal 1 butir a dan Pasal 2 (1) a;
  - (3) Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 1 butir c dan Pasal 3; dan
  - (4) Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 butir 5;
3. Didalam Putusan BPSK Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 selalu disebutkan bahwa Termohon Keberatan menerima Fasilitas Pembiayaan Konsumen dari Pemohon Keberatan, disini perlu Pemohon Keberatan sampaikan dengan tegas bahwa Fasilitas Pembiayaan yang diterima Termohon Keberatan adalah Fasilitas Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Lease*), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 (c) yang menyebutkan: “Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”;  
Kemudian disebutkan juga didalam Pasal 3:
  - (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa Hak Opsi untuk membeli barang tersebut;

- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.
- (3) Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada perusahaan pembiayaan;

Berdasarkan hal tersebut maka hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan hukum Pemberi Sewa (*Lessor*) dengan Penerima Sewa (*Lessee*). Dan sebagaimana disebutkan didalam PMK Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 3 (3), bahwa selama masa sewa maka hak milik atas objek sewa tersebut sepenuhnya masih berada pada perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan;

4. Pemohon Keberatan (*Lessor*) atas permintaan Termohon Keberatan (*Lessee*) telah membeli unit kendaraan untuk disewakan kepada Termohon Keberatan selama 48 bulan, dimana setelah Termohon Keberatan memenuhi semua kewajibannya kepada Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Lease, maka Termohon Keberatan mempunyai Hak Opsi beli untuk memiliki objek sewa;
5. Bahwa pada Perjanjian Lease berlaku ketentuan kelalaian yang dimuat di dalam Pasal 16 Perjanjian Lease tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16: Kelalaian

1. Kelalaian *Lessee* dalam melaksanakan perjanjian tidak perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari Pengadilan Negeri, melainkan cukup terbukti dengan:
  - a. Dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran angsuran menurut ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 perjanjian ini, *Lessee* tidak membayar lunas pada waktunya dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini; Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa *Lessee* telah lalai melaksanakan kewajibannya;
  - b. Dalam hal *Lessee* tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat teguran yang pertama dari *Lessor*;



- c. Dalam hal *Lessee* gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran yang pertama dari *Lessor*;
  - d. *Lessee* telah lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterimanya dari *Lessor*;
2. Apabila *Lessee* lalai, maka *Lessor* tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 19 di bawah ini dapat menarik atau mengambil kembali barang tersebut dan bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah barang ditarik atau diambil *Lessee* tidak atau belum menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya atau tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajibannya, maka *Lessor* berhak untuk menjual barang tersebut kepada pihak ketiga atau pihak manapun sesuai dengan harga pasar pada waktu itu, dimana uang hasil penjualan barang akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban *Lessee* yang masih tertunggak termasuk biaya-biaya penarikan barang yang timbul pada saat itu. Dan bila masih ada kekurangan, *Lessor* akan tetap menagih kepada *Lessee* sampai seluruh kewajiban itu menjadi lunas;
3. Dengan adanya penarikan tersebut pada ayat (2) di atas, *Lessee* mengetahui dan menyetujui untuk menanggung biaya-biaya penarikan yang mungkin timbul pada saat itu, yang akan diperhitungkan sebagai kewajiban yang tertunggak dari *Lessee*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 pada Perjanjian Lease itu, apabila Termohon Keberatan sebagai *Lessee* melakukan kelalaian atau pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Lease, maka Pemohon Keberatan dapat mengambil kembali barang yang menjadi objek Perjanjian Lease dari *Lessee*;
7. Bahwa ketentuan kelalaian demikian adalah lazim dalam transaksi pembiayaan maupun transaksi pemberian keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mempertahankan hubungan dengan konsumen atau pengguna jasa pembiayaan yang beriktikad baik;
8. Bahwa Termohon Keberatan telah tidak melakukan pembayaran angsuran uang sewa *lease* yang telah jatuh tempo selama 8 (delapan) bulan, dan atas perbuatan Termohon Keberatan tersebut Pemohon Keberatan telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Termohon Keberatan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain Surat Peringatan yang dikirimkan, Pemohon Keberatan juga beberapa kali mendatangi langsung Termohon Keberatan untuk menanyakan perihal angsurannya yang tertunggak. Namun Termohon Keberatan selalu bersikap acuh setiap kali Pemohon Keberatan datang sambil menghindar dan mengatakan bahwa kendaraan rusak sehingga Termohon Keberatan tidak mampu membayar;
10. Bahwa sampai dengan saat ini *outstanding* kewajiban pembayaran Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian *Lease* yang dalam status 'macet' adalah Rp30.374.400,00 dan jumlah ini akan terus bertambah jika diperhitungkan beban bunga denda (*overdue interest*) yang berlaku;
11. Bahwa didalam Putusan BPSK Batubara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 pada halaman 3 menyebutkan Termohon Keberatan memiliki iktikad baik dengan meminta restrukturisasi kepada Pemohon Keberatan, hal ini adalah sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon Keberatan tidak pernah meminta restrukturisasi tersebut karena Termohon Keberatan selalu bersikap acuh setiap kali Pemohon Keberatan menemui Termohon Keberatan, justru Pemohon Keberatan yang memberikan solusi kepada Termohon Keberatan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap kewajiban pembayaran angsuran Termohon Keberatan, namun Termohon Keberatan menolak dan malah meminta penangguhan penagihan angsuran;
12. Bahwa kemudian didalam Putusan BPSK Batubara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 pada halaman 3 juga serta di dalam pertimbangan hukum Majelis BPSK menyebutkan bahwa Termohon Keberatan tidak pernah diberikan salinan perjanjian oleh Pemohon Keberatan yang berakibat Termohon Keberatan tidak mengerti hak dan kewajibannya, hal ini juga merupakan sebuah kebohongan besar yang dibuat-buat oleh Termohon Keberatan. Pemohon Keberatan dapat membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah menerima salinan dari Perjanjian *Lease*, hal ini sebagaimana bukti tanda terima salinan Perjanjian tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani sendiri oleh Termohon Keberatan;
13. Bahwa Perjanjian *Lease* dibuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUHPer Perjanjian *Lease* berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

14. Bahwa Termohon Keberatan telah nyata-nyata beriktikad buruk dan melanggar kewajiban kontraktualnya, karena menurut hukum pada dasarnya objek *lease* itu adalah dibeli dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemohon Keberatan (*Lessor*) sampai Termohon Keberatan (*Lessee*) melunasi seluruh kewajiban keuangannya serta melaksanakan opsi beli (lihat ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1251/KMK.03/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan);
15. Bahwa benar BPSK melayangkan Surat Panggilan Pra-Sidang Sengketa Konsumen Nomor 1417/PG/JS-IV/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 29 September 2016 yang pada intinya Surat tersebut meminta Pemohon Keberatan untuk datang ke BPSK Batubara pada tanggal 7 Oktober 2016 guna melakukan pra-sidang, namun perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Surat tersebut baru Pemohon Keberatan terima pada tanggal 8 Oktober 2016 (sebagaimana bukti tanda terima surat dari PT Pos Indonesia) dan selain itu kemudian BPSK Batubara juga melayangkan Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 1909/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang pada intinya memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri Sidang Arbitrase yang digelar di Kantor BPSK Batu Bara pada tanggal 21 Oktober 2016, dan Surat ini baru Pemohon Keberatan terima pada tanggal 24 Oktober 2016 (sebagaimana bukti tanda terima surat dari PT Pos Indonesia) kedua hal ini merupakan kesalahan fundamental, berdasarkan hal ini bagaimana bisa Putusan BPSK menyatakan bahwa Pemohon Keberatan telah dipanggil secara layak sedangkan Surat Panggilan tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan setelah lewatnya tanggal yang ditentukan oleh BPSK;
16. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik Pemohon Keberatan kemudian atas Surat Panggilan *a quo* Pemohon Keberatan mengirimkan Surat Tanggapan tanggal 24 Oktober 2016 yang dikirimkan melalui Pos tercatat tanggal 25 Oktober 2016 jam 15.22 wib yang intinya Surat Tanggapan tersebut menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan/memilih penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase melalui BPSK, demikian juga Pemohon Keberatan tidak pernah memilih arbitor dari

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota BPSK, dan sebaliknya di dalam Perjanjian Lease para pihak telah menyetujui, menyetujui dan memilih Forum Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan bukan di BPSK;

Dengan kekeliruan secara fundamental, maka menjadi mustahil Majelis dapat memberi pertimbangan dan putusan yang benar;

## I. Dasar Pengajuan Permohonan Gugatan Keberatan:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara membacakan Putusan dengan Nomor Putusan 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, sengketa antara Termohon Keberatan sebagai Penggugat dan Pemohon Keberatan sebagai Tergugat;
2. Bahwa atas putusan tersebut BPSK dengan sewenang-wenang dan pemaksaan telah menjatuhkan putusan melalui Putusan Majelis Arbitrase BPSK dengan Nomor Putusan 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 dimana amar putusannya sangat menyesatkan dan merugikan Pemohon Keberatan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, hal mana bahwa Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan salinan putusan BPSK pada tanggal 14 November 2016 (sesuai dengan tanda terima yang diberikan oleh petugas Kantor Pos), sehingga dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah diajukan sesuai dengan batas tenggang waktu dan tata cara mengajukan keberatan adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu selambatnya pada tanggal 1 Desember 2016 di Pengadilan wilayah hukum Padangsidempuan sesuai dengan kedudukan hukum Konsumen;
4. Bahwa pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK dipertegas di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK;

## II. Keberatan Pemohon

### A. Keberatan tentang Kompetensi Absolut:

BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena:

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

2. Bahwa ternyata berdasarkan Perjanjian *Lease* Nomor 0002582/1/23/09/2014, tanggal 18 September 2014 selanjutnya disebut "Perjanjian *Lease*" yang telah ditanda-tangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, para pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*vide azas pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara);

Pasal 1338 KUHPerdara:

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

3. Bahwa masih berkaitan dengan butir 2 tersebut, Perjanjian *Lease* yang berkaitan dengan perjanjian *a quo* adalah landasan-landasan hukum utama dan perikatan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, landasan-landasan hukum mana hingga kini tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan manapun apalagi hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga landasan-landasan hukum tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak pembuatnya;

4. Bahwa tempat pemilihan hukum dimaksud dalam Perjanjian *Lease* yang mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah di Pengadilan Negeri Padangsidempuan (*vide* Pasal 33 Perjanjian *Lease* Nomor 0002582/1/23/09/2014, tanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya jika terjadi perbedaan pendapat/sengketa/perselisihan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan);

5. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah secara sukarela memilih forum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, yaitu pada



Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang mana perjanjian tersebut mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan layaknya undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia *a quo*, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan para pihak, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya putusan BPSK *a quo* dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan;

B. Keberatan tentang putusan Majelis Arbiter melampaui kewenangannya dan pelanggaran cara pemilihan penyelesaian sengketa dengan arbitrase;

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara yang memberikan putusan *a quo* telah melampaui kewenangannya ketika melakukan pemeriksaan perkara dengan telah mengabaikan/melanggar beberapa aturan-aturan yang berlaku, diantaranya:

- (1) Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK;
- (2) Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- (3) Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

1. Pelanggaran Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 (Pelaksanaan tugas & wewenang BPSK):

a. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memberikan Putusan Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 menyebutkan bahwa putusan *a quo* adalah putusan Arbitrase, yang berarti bahwa putusan tersebut harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yang mengatur: "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan



- persetujuan para pihak yang bersangkutan”;
- b. Bahwa hal ini dipertegas lagi pada Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri *a quo* yang menyatakan bahwa: “(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis”;
  - c. Bahwa dengan demikian seandainya Pemohon Keberatan setuju untuk memilih penyelesaian secara Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara, maka seharusnya Pemohon Keberatan memilih terlebih dahulu secara sukarela seorang Arbitor untuk kemudian proses pemeriksaan dapat dilanjutkan secara benar;
  - d. Bahwa pada kenyataannya tidak demikian, di dalam Surat Tanggapan atas Surat Panggilan Sidang Arbitrase, Pemohon Keberatan telah menyampaikan dengan tegas menolak memilih penyelesaian dengan cara Arbitrase, karena tentang pemilihan penyelesaian hukum sudah ditentukan secara tegas di dalam Perjanjian *Lease*, yang menunjuk Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sebagai tempat penyelesaian masalah hukum dan bukan di BPSK Batu Bara;
  - e. Bahwa dilakukannya cara penyelesaian dengan Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara inipun dilakukan tanpa adanya pemilihan dan persetujuan dari Pemohon Keberatan, sehingga jelas bahwa pembentukan Majelis Arbiter adalah cacat secara yuridis, yang lebih lanjut adalah bahwa Majelis Arbiter *a quo* sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memeriksa perkara *a quo*;
  - f. Pemohon Keberatan dapat membuktikan ketidaksetujuannya dengan tidak pernah menandatangani persetujuan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa Majelis BPSK melakukan cara pemaksaan dengan memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui Arbitrase;
  - g. Jadi pemilihan dan penunjukkan Arbitrase dan Arbiter tersebut adalah bukan atas dasar pemilihan sukarela dari Pemohon Keberatan, melainkan yang menunjuk adalah Ketua BPSK Kabupaten Batubara;
2. Pelanggaran Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999



(Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 (Pelaksanaan tugas & wewenang BPSK); Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa Arbitrase *a quo* dengan tanpa adanya perjanjian tertulis menyetujui arbitrase dan dengan pemaksaan jelas sekali telah melanggar prinsip-prinsip arbitrase dan melanggar aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana disebutkan: "Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak";
- b. Pasal 6 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 6, dimana diatur:
  - "(1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan
  - (2) Dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa";

Bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kami rangkum, bahwa selama proses pemeriksaan di BPSK:

- a. Pemohon Keberatan telah menyatakan ketidaksetujuannya untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan di BPSK, namun hal ini tidak pernah dihiraukan oleh Majelis BPSK;
- b. Pemohon Keberatan tidak pernah menandatangani perjanjian tertulis yang berisi tentang cara penyelesaian sengketa di BPSK, dan Majelis BPSK tidak pernah membuat keputusan yang menguatkan perjanjian tertulis tersebut;
- c. Pemohon Keberatan tidak pernah memilih Arbitor sebagai anggota Majelis BPSK;
- d. Bahwa meskipun Pemohon Keberatan tidak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK, serta tidak pernah menandatangani perjanjian tertulis dan memilih Arbitor seperti yang diamanatkan oleh Kepmenperindag R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Majelis BPSK tetap memaksakan untuk



melanjutkan proses persidangan dengan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan dan aturan tentang ketentuan formil tentang persidangan di BPSK;

Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Kepmenperindag R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, sudah sepantasnya Ketua BPSK harus menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang bukan merupakan kewenangan BPSK;

Secara prosedural Majelis BPSK telah mengabaikan dan melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yaitu dengan menyatakan seolah-olah tidak ada SOP di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara menafsirkan seolah-olah dengan Pemohon Keberatan tidak menyatakan persetujuan untuk mekanisme Arbitrase dan tidak menunjuk Arbiter, maka Pemohon Keberatan menyerahkan kepada keputusan Ketua BPSK Batubara. Hal ini justru nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4(1) dan Pasal 32(2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

Bahwa bukti yang jelas menunjukkan bahwa Majelis BPSK telah sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutuskan sengketa konsumen ini adalah bahwa Majelis BPSK dengan secara terang-terangan mengabaikan instruksi dari Direktorat Jenderal Standardisasi & Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (sebagai lembaga yang secara struktural menaungi keberadaan BPSK di Indonesia), yang diwakili oleh Ibu Ganef Judawati (Direktur Pemberdayaan Konsumen) telah mengeluarkan Surat Edaran tanggal 31 Desember 2015 yang secara khusus ditujukan kepada BPSK Batu Bara, namun secara umum berlaku untuk seluruh BPSK yang ada di Indonesia, yang mana surat tersebut intinya memuat:

- a. Apabila di dalam perjanjian yang telah ditandatangani para pihak terdapat klausula pilihan penyelesaian di Pengadilan Negeri, maka BPSK secara absolut (kompetensi absolut) tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa;
- b. Mengingatkan kembali kepada BPSK Batu Bara tentang penyelesaian sengketa di BPSK dengan cara Mediasi, Arbitrase atau Konsiliasi dilakukan berdasarkan pilihan sukarela dan



persetujuan para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (*vide* Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

- c. BPSK tidak berwenang untuk membatalkan produk hukum (sebagaimana perjanjian kami) yang diterbitkan oleh lembaga lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali Majelis BPSK telah melampaui kewenangannya dalam memberikan putusan *a quo* dan telah melanggar prinsip-prinsip dasar cara pemilihan penyelesaian sengketa dengan Arbitrase sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, oleh karenanya maka putusan BPSK *a quo* haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan;

- C. Keberatan atas penyimpulan fakta hukum, pertimbangan hukum yang keliru oleh BPSK serta amar putusannya;

1. Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan. Hal ini ternyata dari pernyataan Majelis dalam pertimbangan hukum putusannya:

- a) Halaman 8 nomor 1: ada pernyataan permasalahan dalam perkara tersebut berdasarkan kepada "Perjanjian Pembiayaan Konsumen";

Hal ini mengindikasikan bahwa Majelis BPSK tidak memahami dengan benar bahwa dengan Perjanjian *Lease* Nomor 0002582/1/23/09/2014, tanggal 18 September 2014 Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan mengadakan transaksi *finance lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi), bukan transaksi jual-beli kendaraan dengan pembayaran secara mengangsur dan objek *lease*, yaitu kendaraan bermotor tersebut bukan objek jaminan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Majelis BPSK. Dengan kekeliruan secara fundamental transaksi antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menjadi mustahil Majelis dapat memberi pertimbangan dan putusan yang benar;

2. Majelis BPSK mengabaikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Upaya Majelis secara keliru menerapkan ketentuan Pasal 18 dapat menimbulkan preseden buruk bahwa seolah-olah BPSK adalah backing Konsumen nakal (beriktikad buruk) dalam menekan pelaku usaha. Perlu diingatkan kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara bahwa ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan konsumen diadakan untuk memberi kesempatan kepada Konsumen agar "sejajar" dengan pelaku usaha, tetapi UU



Perlindungan Konsumen mewajibkan para penegak hukum untuk memberi perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang nakal (beriktikad buruk) seperti Pemohon Keberatan dalam perkara ini. Oleh karenanya secara fundamental Majelis BPSK telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen;

3. Majelis juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Majelis BPSK menjatuhkan hukuman *dwangsom* kepada Pemohon Keberatan yang diminta oleh Termohon Keberatan yaitu menghukum Pemohon Keberatan kewajiban membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak mau mematuhi putusan BPSK;

Atas dasar apa Majelis menetapkan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini ? Putusan ini tanpa dasar hukum. Di dalam perkara gugatan konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 telah secara tegas diatur tentang bentuk ganti rugi yang dapat dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19(1) & (2) UU Perlindungan Konsumen dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Dimana ganti rugi yang dapat dibebankan kepada Pelaku Usaha adalah: kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Andaikata Pemohon Keberatan bersalah berdasarkan UU Perlindungan Konsumen *quod non* tidak jelas kaitan penjatuhan putusan *dwangsom* yang diadakan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dengan ketentuan ganti rugi tersebut. Oleh karenanya putusan itu patut dinyatakan batal;

4. Majelis BPSK didalam pertimbangannya juga mengesampingkan ketentuan didalam Perjanjian *Lease* Pasal 16 yang mengatur mengenai kelalaian. Perlu kami sampaikan bahwa Perjanjian *Lease* yang dibuat oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku mengikat menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian tersebut (*pacta sunt servanda*);  
Dengan Majelis BPSK mengesampingkan ketentuan tersebut, maka



Majelis BPSK telah membuat putusan yang sewenang-wenang dengan melanggar aturan-aturan yang ada dan patutlah dikatakan bahwa Majelis BPSK melawan hukum, karena:

1. Perjanjian *Lease* yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan mengikat para pihak;
2. Perjanjian tersebut belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga segala ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak;
3. Dengan belum dibatalkannya perjanjian tersebut, maka klausul kelalaian yang tercantum didalam perjanjian tersebut tetap berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan BPSK tersebut adalah patut untuk dibatalkan;

### III. Permohonan Pemohon

- a) Bahwa sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat dijadikan bahan pertimbangan, Pemohon Keberatan ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya dana yang dipergunakan oleh Pemohon Keberatan untuk membiayai kendaraan *a quo* adalah berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga (Bank) yang antara lain juga uang masyarakat;
- b) Bahwa terhadap pihak ketiga tersebut, Pemohon Keberatan tentu juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai perjanjian, dikenakan bunga, dikenakan denda, biaya administrasi dan sebagainya;
- c) Selain itu dalam pengelolaan fasilitas Sewa Guna Usaha/Fasilitas *Lease* kendaraan yang telah disalurkan kepada para penyewa (salah satunya dalam hal ini kepada Termohon Keberatan), Pemohon Keberatan juga harus mengeluarkan biaya-biaya berupa gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian *Lease* tersebut;
- d) Dengan demikian terhadap 1 (satu) kali saja munculnya *Lessee* yang gagal bayar dan/atau mengalihkan kendaraan tanpa persetujuan kami, Pemohon Keberatan tidak dapat mengharapkan keuntungan karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh *Lessee* atau dalam hal ini Termohon Keberatan;
- e) Dengan fakta-fakta ini haruskah perlindungan terhadap kami sebagai perusahaan pembiayaan diabaikan ? Haruskah uang masyarakat yang



terkontribusi di kendaraan-kendaraan tersebut diakomodir oleh hukum untuk "dikemplang" Lessee seperti ini, yang tidak membayar uang sewa *lease*/menunggak sebanyak 8 (delapan) kali sampai sebesar Rp30.374.400,00 per November 2016, dan bahkan tidak bersedia untuk menyerahkan kendaraan tanpa mengindahkan adanya aturan kelalaian yang telah disetujui bersama dan diatur di dalam Perjanjian *Lease* dan seharusnya dipatuhi oleh Termohon Keberatan;

Biarlah hati nurani yang bicara, dan Majelis Hakim yang terhormat pulalah yang dapat menilai itu;

- f) Bahwa Perjanjian *Lease* yang dibuat oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sudah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga sudah sepatutnya bahwa Perjanjian *Lease* tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdota/*pacta sunt servanda*) dan berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya Perjanjian *Lease* tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak;
- g) Bahwa didalam Perjanjian *Lease* sudah diatur mengenai klausul pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) yaitu pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Dikarenakan bahwa Perjanjian *Lease* yang dibuat oleh para pihak merupakan Undang Undang bagi para pihak tersebut, maka sudah sepatutnya para pihak menghormati klausul tersebut, dan dengan adanya klausul *a quo* maka BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
- h) Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dimana ada kekeliruan yang sangat mendasar dengan tidak mematuhi hukum acara yang berlaku untuk melaksanakan proses arbitrase di BPSK dan juga kekeliruan Majelis BPSK dalam memahami transaksi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan menjadi mustahil bahwa Majelis BPSK dapat memutus perkara sengketa konsumen ini dengan objektif dan berkeadilan, oleh karenanya sudah selayaknya Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima keberatan-keberatan Pemohon Keberatan tersebut di atas untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perjanjian Lease Nomor 0002582/1/23/09/2012, tanggal 18 September 2014 adalah sah dan mengikat para pihak;
- 3) Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;
- 4) Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 untuk seluruhnya;
- 5) Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
  1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
    - a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
    - b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
      - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi;
      - b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
      - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
      - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terdapat pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
      - e. Menerima pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dari Konsumen, tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;

- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
  - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak tersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan /atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - m. Menjatuhkan saksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan: "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaina Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;
- d. Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e. Bahwa dan undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";  
Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- Bahwa dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan dan/atau menjawab



pertanyaan tersebut atas, yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen”;
- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;
- Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen”;
- Pasal Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:
  - a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan



dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan: "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)";
- Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir pada Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis derogat lex generalis* dan penanganannya lebih teratur secara tegas menurut undang-undang tersebut, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan putusan yang sangat tepat dan benar serta telah memenuhi unsur keadilan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 11 November 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 1 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Kas/2017/PN.Psp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Padangsidimpuan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Maret 2017, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa dibawah ini terlebih dahulu dikutip bunyi/teks dari Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni sebagai berikut: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK";

Bahwa penyebutan secara alternatif alasan hukum yang disebut pada huruf a, b dan c di atas adalah sebagai pijakan yang dapat dijadikan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagai landasan untuk mengeluarkan putusan yang sifatnya membatalkan putusan BPSK yang dalam sengketa a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 11 November 2016, sehingga tanpa adanya salah satu alasan hukum yang disebut di atas maka dengan sendirinya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 tidak beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa dalam sengketa *a quo* sebagaimana terlihat dari amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp, tanggal 17 Januari 2017 poin 2 (dua) menyebutkan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 11 November 2016, dan kemudian jika amar dimaksud dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka seharusnya dalam konsideran pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 semestinya memuat/mengkonstatir salah satu alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan membatalkan putusan BPSK sebagaimana yang telah dikutip di atas;

Bahwa akan tetapi setelah dilihat secara cermat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 mulai dari halaman 25 s/d halaman 31 tak satupun terlihat adanya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan mempertimbangkan atau memuat alasan pembatalan putusan BPSK sebagaimana yang disebut pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dari dan oleh karena itu nyata dan jelaslah *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam membatalkan Putusan BPSK telah bersikap ceroboh dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga atas dasar itu adalah patut dan tepat Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 dibatalkan dengan menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 11 November 2016;

Bahwa kerugian Konsumen/Pemohon Kasasi atas pemberian jasa pembiayaan Sewa Guna Usaha yang diberikan oleh Pelaku Usaha/Termohon Kasasi yang tidak memenuhi standar tersebut di atas

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya telah diperiksa secara cermat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 yang mengabulkan segala tuntutan Konsumen tersebut, akan tetapi oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah tidak mengindahkan kebenaran fakta hukum dimaksud, bahkan secara melanggar hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum membatalkan putusan BPSK dimaksud, dari dan oleh karena itu dimohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut;

2. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah melanggar Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa jika pun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan menemukan alasan lain selain yang disebut dalam uraian pada bagian 1 (satu) di atas *quad noon* sudah semestinya *Judex Facti* memperhatikan ketentuan yang ditentukan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal keberatan diajukan di atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Bahwa dengan merujuk dan berpedoman pada ketentuan hukum yang dikutip di atas, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Putusannya Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 yang membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 11 November 2016 haruslah terlebih dahulu membuat pertimbangan hukum bahwasannya sengketa *a quo* diadili sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Bahwa kenyataannya oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanpa adanya pertimbangan hukum mengenai sengketa *a quo* diadili sendiri, lalu dalam amar putusannya membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 11 November 2016, maka secara hukum amar Putusan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 adalah cacat dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006, dari dan oleh karenanya adalah patut menurut hukum putusan *Judex Facti* yang bertentangan dengan hukum harus dibatalkan berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1945 *jis* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru dan salah menerapkan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Bahwa pada halaman 21 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan disebutkan, yang selengkapnya dikutip dibawah ini:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun prosedur tersebut tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Bab III Pasal 6 ayat (7) pada pokoknya menjelaskan: “Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan”, untuk itu dalam perkara ini tidak menggunakan prosedur Mediasi”;

Bahwa kutipan konsideran/pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan di atas yang menjadikan Pasal 6 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2006 sebagai dasar dalam sengketa *a quo* untuk tidak menggunakan prosedur Mediasi adalah tidak tepat, keliru dan telah salah menerapkan hukum, sebab Pasal 6 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2006 sama sekali tidak ada kaitannya dengan persidangan Mediasi, ketentuan tersebut hanya mengatur tenggang waktu yang diberikan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan dalam sengketa konsumen, sehingga sikap *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjadikan Pasal 6 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2006 meniadakan sidang Mediasi dalam sengketa *a quo* adalah merupakan kesalahan yang nyata dan fatal yang berakibat pada lemah dan tidak kredibelnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/ PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 baik secara hukum, etik maupun keilmuan, dari dan oleh karena itu telah cukup

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi *Judex Juris* yang mulia meluruskan dan memperbaiki penerapan hukum maupun peraturan perundang-undangan di negara hukum ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 yang dimohonkan kasasinya tersebut;

4. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan salah menerapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP12/2001;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dikutip di atas adalah merujuk pada definisi sengketa konsumen yang termuat dalam Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyebutkan: "Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjadi Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. nomor c sebagai dasar atau pijakan dalam menyebutkan sengketa *a quo* adalah akibat dari adanya perjanjian *lease* adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan salah, sebab jika *Judex Facti* lebih cermat dan teliti melihat dan memeriksa sengketa *a quo*;

Bahwa atas dasar alasan tersebut menjadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah lemah, salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dari dan oleh karena itu adalah cukup alasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 seraya menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1062/Arbitrase/BPSK/BB/X/ 2016, tanggal 11 November 2016 yang telah memeriksa dan memutus sengketa *a quo* secara tepat dan benar dengan mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya dengan alasan Pelaku Usaha/Termohon Kasasi meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tapi tidak hadir atau tidak ada mengutus wakilnya, karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yang pada pokoknya menyebutkan apabila pelaku usaha tidak hadir, maka permohonan Konsumen dikabulkan;

Berdasarkan putusan yang melekat padanya atau diselimuti dengan pertentangan atau kontradiksi adalah tidak baik untuk dipertahankan, karena hal tersebut telah dapat dipastikan tidak mencerminkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dengan kata lain putusan yang demikian sangatlah lemah dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum maupun secara keilmuan, apalagi dirujuk kembali kepada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang sama sekali tidak menguraikan alasan atau dasar *Judex Facti* melakukan pemeriksaan sendiri/mengadili sendiri sengketa *a quo*, dari dan oleh karenanya dapat dipastikan amar putusan yang termaktub dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak didasarkan pada hukum (*unrecht*) sehingga dari serangkaian uraian di atas menjadikan cukup alasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 03/Pdt.Sus/2016/PN.Psp., tanggal 24 Maret 2016 dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara *a quo* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan Fidusia (Perjanjian *Leasing*), dan berdasarkan fakta bahwa Termohon Keberatan telah cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan harus diperbaiki dengan menambahkan amar yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 92/Pdt.Sus/2016/ PN.Psp., tanggal 17 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADAM RITONGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADAM RITONGA** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 92/Pdt.Sus2016/PN.Psp tanggal 17 Januari 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**